

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH
TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH
(Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia)**

Mira Pita Sari¹⁾, Halim Usman ²⁾, Indra Kusdarianto³⁾

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo

Jln. Jendral Sudirman KM 03, Kota Palopo

e-mail : ¹mirapitasari99@gmail.com

²halim2020@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out whether, Murabahah and Mudharabah on Profitability in Islamic Commercial Banks. Population in this study is a financial report of Islamic Commercial Banks from 2015 until 2018 with purposive sampling technique and obtained a sample of 36 samples. For the dependent variable (Y) of this study is Profitability. For independent variables (X) include: Murabahah and Mudharabah. The method used is quantitative research methods. For data sources is secondary data using Eviews 10 data processing analysis. Based on the results of multiple regression analysis, the results of this study indicate that Murabahah and Mudharabah have a significant effect on Profitability.

Keywords: Murabahah, Mudharabah, Profitability

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah, *Murabahah*, dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Pupolasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2015-2018 dengan teknik *purposive sampling* dan diperoleh sampel penelitian sebanyak 36 sampel. Untuk variabel dependen (Y) dari penelitian ini adalah Profitabilitas. Untuk variabel independen (X) meliputi: *Murabahah* dan *Mudharabah*. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Untuk sumber data adalah data sekunder dengan menggunakan analisis pengolahan data *Eviews 10*. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Murabahah* dan *Mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas.

Kata Kunci: *Murabahah, Mudharabah, Profitabilitas*

PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perubahan pasar uang baik dari sisi volume transaksi, nilai transaksi maupun jenis instrumen perdagangan, perkembangan pasar jasa keuangan semakin menggerus keberadaan bank konvensional. Semakin banyak instrumen yang tersedia dipasar uang dan pasar modal menyebabkan bank konvensional mengurangi kemampuan penyaluran kredit secara tradisional, sehingga menyebabkan nasabah beranjak ke lembaga pembiayaan lainnya, khususnya pada bank syariah. Didalam pembiayaan dapat dikutip bahwa produk distribusi dari bank syariah dapat ditingkatkan oleh tiga bentuk : negosiasi pada pembiayaan yang bertujuan agar mendapat suatu produk atas dasar jual beli, negosiasi pada pembiayaan dapat dilakukan agar memperoleh bantuan atas dasar sewa, selanjutnya negosiasi pada pembiayaan bertujuan agar kolaborasi demi memperoleh barang dan jasa atas dasar bagi hasil.

Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah (Bagia Hasil dan Jual Beli), dapat didistribusikan dari bank untuk pelanggan yang mempunyai dampak yang sangat dominan untuk kemajuan bank tersebut, karena lebih banyak pembiayaan yang didonasikan, maka lebih banyak lagi laba yang diperoleh bank tersebut, maka bisa mendukung saat mengembalikan modal serta memperoleh laba/profit.

Menurut Sodiq dan Chalifah (2015), Profitabilitas ialah rasio yang membuktikan kapasitas dalam perusahaan yang dapat menciptakan laba dalam waktu periode tertentu yang dapat ditarik atas keberhasilan dalam penggunaan modal dengan baik. *Return on Asset (ROA)* yaitu salah satu jenis rasio profitabilitas bertujuan agar dapat memeperkirakan kapasitas dalam suatu perusahaan secara keseluruhan anggaran yang diinvestasikan didalam aset untuk digunakan suatu perusahaan agar memperoleh keuntungan. Bertambahnya bank syariah di Indonesia secara signifikan dari tahun ke tahun mmebuat bank tersebut mengalami fluktuasi. Perkembangan bank syariah yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun ini akan mengakibatkan persaingan antar bank syariah dalam meningkatkan pelayanan jasa dan meningkatkan kinerja suatu bank. Untuk menilai kinerja suatu bank yang menjadi tolak ukur dapat dilihat seberapa besar keuntungan yang diperoleh bank tersebut. Pembiayaan yang masih sedikit penyalurannya oleh perbankan syariah merupakan pembiayaan Mudharabah. Sedangkan pembiayaan Murabahah yang merupakan pembiayaan yang konsumtif, sehingga masih menjadi akad yang paling dominan bagi perbankan syariah.

Berikut adalah data komposisi pembiayaan berdasarkan jenis kontrak yang digunakan Bank Umum Syariah selama tahun 2015-2018 :

Tahun	PEMBIAYAAN					
	<i>Murabahah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Ijarah</i>	<i>Salam</i>	<i>Isthisna</i>
2015	93,642	7,797	47,357	1,561	-	120
2016	105,112	7,577	50,546	1,537	-	25

2017	110,115	6,584	57,315	2,609	-	18
2018	115,253	5,477	65,100	3.180	-	15

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK BUS Desember 2018

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan Bank Umum Syariah mengalami peningkatan dari tahun ketahun selama periode 2015-2018 terdapat pada *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Ijarah*, sebaliknya pembiayaan *Mudharabah* setiap tahunnya mengalami penurunan. Oleh karena itu nasabah/masyarakat lebih cenderung memilih *product* pembiayaan *Murabahah* dikarenakan mudah ditangani sesuai dengan kebutuhan dan proses transaksinya, yang membuat Bank Syariah semakin banyak memasarkan *product* *Murabahah*, keunggulan *Murabahah* adalah sistem perdagangannya, jika pembeli tidak dapat membeli barang yang diperlukan langsung dari penjual karena suatu alasan, dan karena itu membutuhkan perantara untuk membeli dan memperolehnya, perantara biasanya akan menaikkan presentase tertentu dari harga asli. *Product* tersebut kemudian menjadi bisnis yang paling diminati dan disukai oleh bank syariah lainnya karena memiliki resiko yang kecil.

Berbeda dengan pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* yang merupakan pembiayaan agak cukup runyam serta beresiko tinggi dan sangat dibutuhkan sikap jujur dan saling mempercayai antar *Shahul Mall* (bank) dan *Mudharib* (nasabah). Sedangkan pada pembiayaan *Ijarah* tidak terlalu banyak diminati oleh nasabah akan tetapi penyaluran pembiayaannya mengalami perkembangan setiap tahunnya. Selain itu adapun keuntungan yang diperoleh bank belum dapat dipastikan karena hal ini sangat bergantung apakah berhasil atau tidaknya usaha yang dilakukan oleh nasabah dalam menjalankannya.

Dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, pembiayaan *Salam* dan *Istishna* relatif kecil karena tingkat aktivitas yang lebih rendah ketika nasabah memilih dan menggunakan *product*. Presentase pembiayaan *Istishna* jauh lebih rendah dari pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah*, sedangkan pada pembiayaan *salam* hanya 0% artinya tidak ada nasabah yang memakai *product* pembiayaan *Salam*. Meski begitu, Bank Umum Syariah tetap menawarkan akad *Salam* dan *Istishna* pada *product* pembiayaannya.

Berbagai pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah, seperti pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Salam* dan *Istishna*, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* masih relatif kecil dibandingkan dengan pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah*, bahkan menurun setiap tahunnya, sedangkan Bank Syariah ditandai atas dasar bagi hasilnya. Begitu pula dengan pembiayaan *Salam* dan *Istishna*, yang masih tertinggal jauh dari pembiayaan lain yang disediakan oleh Bank Syariah. Dengan demikian pembiayaan yang dominan diklankan Bank Umum Syariah Indonesia yaitu pembiayaan *Murabahah*.

Berikut data Laporan Pertumbuhan Profitabilitas Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2018 :

Tahun	Profitabilitas	Grow Up
2015	635	9%
2016	952	49%
2017	987	3%
2018	2806	184%

Sumber :Statistik Perbankan Syariah OJK/Desember 2015-2018

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (SPS) terbaru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kami menentukan bahwa total laba industri perbankan syariah mengalami fluktuasi selama periode 2015-2018. Pertumbuhan (grow up) hanya 9%, pada tahun 2016 dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang cukup besar sebesar 49%, pada tahun 2017 hanya mencapai 3%, per akhir Desember 2018 mencapai 184%, meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Sunarto (2015) menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan pembiayaan terutama *Murabahah* dan *Mudharabah* dapat meningkatkan Profitabilitas. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati tentang pengaruh pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia, menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* tidak berpengaruh signifikan. Penelitian tersebut tentang pengaruh pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah terdapat pengaruh *Murabahah* terhadap profitabilitas dan Apakah terdapat pengaruh *Mudharabah* terhadap profitabilitas

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dapat disimpulkan yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Murabahah* terhadap profitabilitas dan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Bagi hasil terhadap profitabilitas

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Murabahah

Sari dan Anshori (2018) mengatakan bahwa *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang khusus pada harga asal dengan bonus keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sehingga bank harus memberi harga pokok dan

berapa laba sebagai tambahannya Akad *murabahah* umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi atau barang yang digunakan untuk pribadi seperti kendaraan, rumah, mesin produksi, peralatan kesehatan, dan lain-lain Akad ini lebih cocok digunakan untuk pembiayaan komsumtif dan penanaman modal.

Bentuk –bentuk akad Murabahah

1. Murabahah Sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabaha ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah keuntungan yang diinginkan.

2. Murabahah Kepada Pemesan

Bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan pembeli dan penjual. Bentuk murabaha ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan bentuk murabahah inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.

Landasan Hukum Murabahah

Secara khusus, Al-Qur'an atau Hadits Rasulullah saw, tidak pernah secara langsung membahas transaksi Murabahah. Namun, dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits* dijelaskan secara umum tentang jual beli, laba, rugi, jual beli yang biasa dilakukan Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya dengan cara mencicil. Jual beli Murabahah hanya dibahas didalam buku, bhkan jarang sekali para ilmuwan, ulama dan pekerja bank syariah semuanya menggunakan Murabahah termasuk jual beli. Dasar hukum Murabahah meliputi pasal 275 *surah Al-Baqarah* yang artinya : “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli mengharamkan riba.*” (*QS. Al-Baqarah: 275*)

Mudharabah

Ascarya (2015:60) menjelaskan mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi. Sistem bagi hasil yang ditetapkan oleh bank sudah berjalan cukup lam seiring dengan berdirinya bank tersebut. Salah satu ukuran keberhasilan penerapan sistem bagi hasil apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima sistem tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, dil dalam pembagian bagi hasil dan tentunya tidak bertentangan dengan *al-Qur'an* dan *al-Hadits*. Pola pembiayaan bagi hasil selain merupakan esensi pembiayaan syariah, juga lebih cocok untuk menggiatkan sektor riil, karena meningkatkan hubungan langsung dan pembagian resiko antara investor dengan pengusaha. Sebagian besar ulama dan pakar juga sependapat bahwa bank syariah merupakan bank yang berprinsip utama bagi hasil, sehingga pembiayaan bagi hasil seterusnya lebih diutamakan dan didominasi dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil.

Prinsip Mudharabah Bank Syariah

Ketentuan prinsip bagi hasil menurut pasal 1 butir 13 UU No 1998 terdiri atas penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung rugi, besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan, tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil, dan bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Profitabilitas


Profitabilitas adalah rasio dan efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Rasio profitabilitas terdiri atas *profit margin*, *basic earning power*, *return on assets*, dan *return on equity*. Pada umumnya, rasio profitabilitas yang sering digunakan oleh bank untuk mengetahui kinerja keuangannya adalah *return on asset* (ROA). ROA merupakan rasio untuk menilai seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba bersih. Beberapa literatur menjelaskan bahwa ROA lebih menggambarkan tingkat profitabilitas sebuah bank khususnya bank syariah.

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian mengenai *Murabahah* terhadap profitabilitas ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maya Kiswaty (2017) Uus Ahmad Husaini (2016) yang menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap laporan keuangan kelima bank syariah yang ada di Indonesia, dapat dilihat bahwa pembiayaan yang dikeluarkan paling banyak oleh bank syariah tersebut yaitu pembiayaan murabahah, bahkan jika dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank syariah mencapai 5 kali lipat atau bahkan lebih. Tingkat risiko rendah yang dimiliki oleh pembiayaan murabahah menyebabkan banyaknya peminat atas pembiayaan ini. Hal tersebut pun tentu saja akan berpengaruh terhadap pendapatan atas pembiayaan murabahah yang diperoleh oleh bank syariah. Menurut Fadholi (2015) dan Novi Fadhilah (2015) yang menyebutkan bahwa pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pembiayaan *Mudharabah* meningkat, maka pengembaliannya stabil, maka jenis pendapatan baru dari pembiayaan dalam bentuk bagi hasil juga akan meningkat, otomatis meningkatkan pendapatan bank, dan meningkatkan keuntungan bank.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengidentifikasi dua variabel yaitu Pembiayaan Murabahah (X1), Mudharabah(X2), dan Profitabilitas (Y). Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Diduga Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

H2 : Diduga Mudharabah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa Observasi digunakan sebagai teknik yang pertama dilakukan dalam mengamati secara langsung pada perusahaan dalam berbagai masalah yang muncul pada obyek penelitian sehubungan permasalahan yang diteliti dan penelitian pustaka dengan cara mempelajari literatur yang berhubungan dengan judul yang diajukan, sebagai landasan teori sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan.

Metode Analisis Data

Metode Analisis dalam penelitian ini yakni Uji Statistik Deskriptif, menggunakan bantuan *Eviews 10* dengan metode uji Analisis Regresi model Data Panel yang diantaranya Uji *Common Effect Model*, *Random Effect Model*, *Fixed Effect Model*, Uji *Chou*, Uji *Hausman*, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolenieritas, uji heteroskedastiditas, uji autokorelasi, dan uji hipotesis yang bertujuan untuk gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Analisis yang digunakan terhadap data antara lain adalah Uji Koefisien Determinasi (R^2), dan Uji T.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *Murabahah* Terhadap Profitabilitas

Variabel *murabahah* memiliki koefisien sebesar 0.0063 dan probabilitas sebesar $0.2744 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel *murabahah* memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan profitabilitas memiliki hubungan yang positif. Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya minat masyarakat menggunakan jasa pembiayaan murabahah. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap laporan keuangan kelima bank syariah yang ada di Indonesia, dapat dilihat bahwa pembiayaan yang dikeluarkan paling banyak oleh bank syariah tersebut yaitu pembiayaan murabahah, bahkan jika dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank syariah mencapai 5 kali lipat atau bahkan lebih. Tingkat risiko rendah yang dimiliki oleh pembiayaan murabahah menyebabkan banyaknya peminat atas pembiayaan ini. Hal tersebut pun tentu saja akan berpengaruh terhadap pendapatan atas pembiayaan murabahah yang diperoleh oleh bank syariah. Hasil penelitian mengenai *Murabahah* terhadap profitabilitas ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maya Kiswaty (2017) Uus Ahmad Husaini (2016) yang menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pengaruh *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas

Variabel *mudharabah* memiliki koefisien sebesar -0.2385 dan probabilitas sebesar 0.3690 >0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki hubungan yang negatif terhadap profitabilitas. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kerugian yang didatangkan dari bisnis- 55 bisnis yang dijalankan. Mengingat setiap peningkatan pembiayaan pada bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan, karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*, maka Pembiayaan akan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Kerugian yang terjadi kemungkinan dikarenakan oleh mudharib yang kurang ahli atau kurang akan pengetahuan yang cukup dalam berbisnis atau berinvestasi yang mengakibatkan tidak mengerti risiko-risiko apa saja yang akan dihadapi, padahal tingkat risiko dalam pembiayaan mudharabah dan pembiayaan adalah tinggi. Kekurangpahaman mudharib atas risiko ini akan mengakibatkan kemungkinan rugi menjadi besar mengingat mudharib tidak siap menghadapi risiko yang hadapi dan yang berakibat kepada meningkatnya pembiayaan macet. Hasil penelitian mengenai *Mudharabah* terhadap profitabilitas ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadholi (2015) dan Novi Fadhilah (2015) yang menyebutkan bahwa pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pembiayaan *Mudharabah* meningkat, maka pengembaliannya stabil, maka jenis pendapatan baru dari pembiayaan dalam bentuk bagi hasil juga akan meningkat, otomatis meningkatkan pendapatan bank, dan meningkatkan keuntungan bank.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Murabahah* dan *Mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018 dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil pengujian secara statistik, maka kesimpulannya Variabel *murabahah* memiliki koefisien sebesar 0.0063 dan probabilitas sebesar $0.2744 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel *murabahah* memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Variabel *mudharabah* memiliki koefisien sebesar -0.2385 dan probabilitas sebesar $0.3690 > 0.05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel *mudharabah* memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. peneliti kelak diharap dapat menyediakan hasil penelitian yang lebih baik dari sebelumnya, Untuk lebih meningkatkan jumlah pembiayaan pada pihak bank syariah tersebut maka sangat diperlukan peningkatan kinerja Bank Syariah, karena semakin besar jumlah pembiayaan bank tersebut maka semakin besar pula keuntungannya. Oleh karena itu, dalam kondisi internal Bank Umum Syariah, seperti pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah*, bukti dapat mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agza, Yunita, and Darwanto Darwanto. 2017. "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Isla*, STAIN Kudus.
- Aulia Fuad Rahman, Ridha Rochmanika. 2012. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Maliki Malang.
- Fadholi, Amri Dziki. 2015. "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* Dan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi *Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2014*). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta."
- Faradilla, Cut, Arfan Muhammad, and M Shabri. 2017. "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Magister Akuntansi Pasca Sarjana*. Universitas Syiah Kuala.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Hanania, Luthfia. 2015. "Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah Dalam Jangka Pendek Dan Jangka

Panjang.” *Perbanas Review* 1 (1): 72–86.

Nur Amalia, Fidiana. 2016. “Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Nurlia, Juwari. 2019. “Pengaruh Return on Asset, Return on Equity, Earning Per Share Dan Current Ratio Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal GeoEkonomi*. Universitas Balikpapan

Pratama, Ditha Nada, Lia Dwi Martika, and Teti Rahmawati. 2017. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas” Universitas Kuningan.

Rahayu, Yeni Susi, Achmad Husaini, and Devi Farah Azizah. 2016. “PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014).” *Jurnal Administrasi Bisnis S1*. Universitas Brawijaya.

Dewi Wulan Sari, and Mohamad Yusak Anshori. 2018. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016).” *Accounting and Management Journal*. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Sodiq, Amirus, and Ela Chalifah. 2015. “Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Roa) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014.” *Jurnal Ekonomi Syariah*. Nasyathul Aisyah Kudus. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. CV. Alfabeta Bandung

Wibowo, Arief, and Sunarto. 2015. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2012-2014).

Winarno, W. W. 2015. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews (4th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

www.ojk.go.id

<https://www.statistikian.com/2014/11/regresi-data-panel.html>